

## RINGKASAN

**SAKILA NADIA NUR  
190510172**

**URGENSI PEMBERIAN GRASI PADA  
TINDAK PIDANA KORUPSI DINTINJAU  
DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA  
(Johari, S.H., M.H. dan Dr. Budi Bahreisy,  
S.H., M.H.)**

Presiden sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan memiliki hak prerogatif yaitu merupakan suatu kekuasaan istimewa yang dimiliki oleh Presiden tanpa adanya campur tangan oleh lembaga lain. Dengan demikian, salah satu hak prerogatif tersebut ada pada kewenangan dalam pemberian grasi. Hal ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi yang termuat dalam Pasal 1 Ayat (1) mengatakan bahwasanya grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden.

Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pemberian grasi pada tindak pidana korupsi di Indonesia ditinjau dari perspektif hukum pidana dan juga pertimbangan Presiden dalam memberikan grasi pada tindak pidana korupsi di Indonesia.

Jenis penelitian ini kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, dan bersifat deskriptif. Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data sekunder berupa dokumen publik dan catatan-catatan resmi.

Hasil dari penelitian ini bahwasanya pemberian grasi yang ditinjau dari perspektif hukum pidana tidak dilihat dari jenis pidana yang dilakukan, tetapi permohonan grasi dapat diajukan oleh terpidana apapun itu termasuk pidana korupsi asalkan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam undang-undang tentang grasi. Pertimbangan Presiden dalam memberikan grasi pada tindak pidana korupsi di Indonesia yaitu dengan pertimbangan kemanusiaan, keadilan, dan juga harus mempertikan pertimbangan dari Mahkamah Agung.

Oleh karena itu, saran yang diberikan oleh penulis yaitu pemberian grasi diperlukan adanya spesifikasi khusus dan harus dilihat terlebih dahulu tingkat kepentingan suatu kasusnya apakah memang layak/ tidak diberikan grasi jadi bukan hanya pemberian semata maka diperlukan regulasi yang tegas dalam memuat Pasal yang ada dalam Undang-Undang grasi yang berlaku saat ini, terutama mengenai kewenangan Presiden yang begitu besar dalam memberi grasi tanpa pencantuman jenis dan tindak pidana apa saja yang bisa mengajukan grasi, walaupun dengan adanya kategori hukum yang telah mengindetifikasi pidana berat.

**Kata Kunci: Pemberian Grasi, Tindak Pidana, Korupsi**